



YAYASAN GEMA SAPTA INSANI
DESA PULOPANJANG KECAMATAN PULOAMPEL KAB. SERANG

AKTA NOTARIS : HARDI, SH, M.Kn NO.02 TANGGAL : 06 MARET 2020
JL. PASIR PUTIH KP. BARU 03/01 DESA PULOPANJANG - PULOAMPEL

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :001/YGSI/SK/Pendirian/III/2020

PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR (PKBM)

- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional.
b. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
- Mengingat** : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
c. SK KEMKUMHAM NO. AHU-0017814.AH.01.04 Tahun 2020 Tentang Pendirian Yayasan Gema Sapta Insani

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Yayasan Tentang Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang.
- Pertama** : Mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diberi nama **"PKBM EMAS PULO"**
- Kedua** : Mengangkat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Emas Pulo Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang bertugas untuk melaksanakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.
- Ketiga** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulo Panjang

Tanggal : 10 Maret 2020

Ketua Yayasan Gema Sapta Insani





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 36 Tlp./Fax : (0254) 200286, 201188 Fax 268021 Serang
e-mail : info@serangdikbud.go.id <http://www.serangdikbud.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/003-0redikbud/2021

Tentang
IZIN OPERASIONAL PKBM EMAS PULO
KEDAMATAN PULOAMPIL

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;
 - Bahwa sebagai penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11);
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50);
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 57 tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Menpertimbangkan
- Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan GEMA SAPTA INSANI Nomor : 421.10/PKBM/EMASIN/2020 tanggal 30 Oktober 2020 beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

Menetapkan
(KESATU)

Memberikan Izin Operasional Kepada:
Nama Lembaga : PKBM EMAS PULO
Nama Kepala Lembaga : EMA SULAMAH, M.Pd
Alamat Lembaga : Jl. Pasir Putih Km Baru 03/01 Ds. Puloanpanjang Kec. Puloampel
Nama Yayasan : GEMA SAPTA INSANI
Berdasarkan Hukum : Akta Notaris HARDI, SH., M.Kn Nomor 2 Tanggal 5 Maret 2020
Tetap/Status : Runtutan
Tahun Berdiri : 2020

KEDUA

Izin Operasional pada dikum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib melakukan Herregistrasi setiap tahun;
- Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peminjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 4 Januari 2021



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : E M A S U L A I M A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : P K B M E M A S P U L O

b. Alamat : J L P A S I R P U T I H K P B A R
U D E S A P U L O P A N J A N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : B A N T E N

f. Kabupaten/Kota : S E R A N G

g. Kecamatan : P U L O A M P E L

h. Kelurahan : P U L O P A N J A N G

i. Email : P K B M E M A S P U L O @ G M A I - C O M

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 0 0 1 / S E S I / S K / P e n d i r i a n / 1 1 1 / 2 0 2 0

b. Tanggal : 1 0 0 3 2 0 2 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 9 / 0 0 3 - D I S D I k b u d / 2 0 2 1

d. Tanggal : 0 1 0 1 2 0 2 1

Operator Dinas Pendidikan,

FULAESI



6-01-2021

Kepala Sekolah,

WIA MAH, M.Pd

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/012- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2020, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM EMAS PULO
Kecamatan : PULOAMPEL
Nama Kepala Lembaga : EMA SULAIMAH, M.Pd.

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 6 Januari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006